



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Triani;**
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mosolo Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Agus Triani tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Lusman Bua, S.H., M.H., dan Rizki Sahidin Putra, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Tunggal II D Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register Nomor 416/Pid/2023/PN.Kdi tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TRIANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang mengemudikan / mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 108 Ayat (1), (4) UU No. 22 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TRIANI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
 - 1 (satu) lembar SIM A an. ADY TANUJAYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menetapkan rehabilitasi (memulihkan) nama baik Terdakwa;
- Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS TRIANI**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowangu Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa perkara ini, **“setiap orang yang mengemudikan / mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas awalnya ketika korban ADY TANUJAYA mengendarai Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF dari arah Maxel menuju arah lepo-lepo hendak menjemput anaknya pulang sekolah di Jalan KH. Ahmad Dahlan didalam perjalanan sekitar 100 meter sebelum pembelokan korban melihat dari kaca spion kanan dan kiri serta belakang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan di belakang mobil yang dikendarai korban dan mulai mengambil kanan jalan samping trotoar sambil menyalakan lampu weser kanan setelah mendekati pemutaran tiba - tiba mobil yang dikendarai korban ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa **AGUS TRIANI** sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai oleh korban dengan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa sehingga Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai korban mengalami kerusakan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

- Bahwa atas kelalaian terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.9.310.000,- (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 108 Ayat (1), (4) UU No. 22 Tahun 2009;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salmaria**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana *laka lantas* antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai saksi Ady Tanujaya dan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa **Agus Triani** yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi berada di depan kios Saksi yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan yakni antara mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi ADY TANUJAYA ditabrak dari arah belakang oleh sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF bergerak dari arah Pasar Baru menuju arah Lepo - Lepo setelah tiba di youthen dekat senyum 5000 mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF akan belok kanan Kembali mengarah ke pasar Baru sedangkan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa bergerak searah dengan mobil tersebut (bergerak dibelakang mobil yang ditabrak tersebut dan akan menuju kearah Lepo - Lepo).
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sementara duduk didepan Kiosnya dan saksi melihat mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi ADY TANUJAYA dari arah Pasar Baru akan belok kanan tiba – tiba bergerak sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang (arah Pasar Baru menuju arah Lepo-Lepo) dengan Balap dan langsung menabrak mobil tersebut, dan setelah itu pengendara sepeda motor terjatuh disamping Trotoar dan tertindis dengan motornya sendiri lalu saksi menuju ke Tempat Kejadian untuk menolong dan membawa ke Kios Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF bergerak dengan kecepatan pelan sedangkan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan kencang (balap).
- Bahwa karna pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saksi melihat secara langsung sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai terdakwa bergerak dengan kecepatan kencang (balap) dan menabrak mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi ADY TANUJAYA yang berada didepannya.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar bunyi rem dan saksi tidak melihat pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai terdakwa melakukan pengereman karna saksi lihat sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai terdakwa langsung menabrak mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai terdakwa pada saat itu tidak membunyikan kalakson kendaraannya.
- Bahwa pengemudi mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF A telah menyalakan lampu weser kanan sebelum ditabrak oleh pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi Ady Tanujaya berbenturan pada bagian belakang sebelah kanan sedangkan dengan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depan.
- Bahwa benar pengemudi mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi Ady Tanujaya menolong pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi Ady Tanujaya yang berada di depannya mobil tersebut sementara berjalan pelan;
- Bahwa benar mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi Ady Tanujaya mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan sedangkan dengan sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan.

- Bahwa benar posisi mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang dikemudikan oleh saksi ADY TANUJAYA pada saat ditabrak oleh sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa posisinya sudah miring.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ady Tanujaya** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana *laka lantas* antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai saksi ADY TANUJAYA dan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa **Agus Triani** yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan adalah mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang saksi kemudikan sendiri ditabrak oleh sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang saksi kemudikan sendiri bergerak dari arah Pasar Baru menuju arah Lepo - Lepo sedangkan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa juga bergerak searah dengan saksi / bergerak dibelakang saksi.
- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi dari arah Maxel akan menjemput anaknya pulang sekolah di Jalan KH. Ahmad Dahlan didalam perjalanan sekitar 100 meter sebelum pembelokan saksi melihat dari kaca spion kanan dan kiri serta belakang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan di belakang saksi dan mulai mengambil kanan jalan samping trotoar sambil menyalakan lampu weser kanan setelah mendekati pemutaran tiba – tiba saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang saksi kemudikan sendiri bergerak dengan kecepatan sekitar 10 - 20 Km / Jam.
- Bahwa benar sebelum saksi ditabrak oleh sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa, saksi telah menyalakan lampu weser kanan.
- Bahwa benar pertama kali saksi menyalakan lampu weser sekitar jarak kurang dari 100 meter.
- Bahwa benar pada saat saksi akan belok kanan ada kendaraan didepan saksi yang juga akan belok kanan.
- Bahwa benar jenis kendaraan yang berada didepan saksi ada motor dan mobil pick up.
- Bahwa benar posisi mobil saksi masih lurus lalu kemudian ditabrak oleh pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat mobil saksi ditabrak oleh sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh per. AGUS TRIANI mobil saksi sementara berjalan pelan.
- Bahwa benar mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang saksi kemudikan sendiri berbenturan pada bagian belakang sebelah kanan sedangkan dengan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa berbenturan pada bagian depan.
- Bahwa benar mobil toyota raize NRKB DT 1424 IF yang saksi kemudikan sendiri mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kanan sedangkan dengan sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp. 9.310.000 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membawa STNK mobil yang saksi kemudikan dan saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- Bahwa benar saksi menolong pengendara sepeda motor yamaha fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa membawa pulang ke rumahnya setelah itu membawa lagi kerumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polresta Kendari dan membenarkan ketatangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa **Agus Triani** melakukan tindak pidana *laka lantas* antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai saksi ADY TANUJAYA dan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa **Agus Triani** yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa hendak pulang dari arah pasar bar uke ranomeeto.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa beriringan dengan mobil yang dikendarai saksi ADY TANUJAYA.
- Bahwa terdakwa melihat mobil didepan terdakwa tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa terdakwa tidak mengklakson karna mobil korban tiba-tiba berhenti.
- Bahwa jarak antara mobil dengan terdakwa sekitar 5 meter.
- Bahwa kecepatan terdakwa sekitar 50
- Bahwa setahu terdakwa, mobil korban tidak membelok.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa sering melewati jalan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Erwin**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan *laka lantas* antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai saksi Ady Tanujaya dan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa **Agus**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triani yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa Saksi sementara membawa mobil pada saat kejadian dan Saksi melihat Toyota Raize DT 1424 IF bergerak dari arah pasar Baru ke arah Lepo-Lepo dan hendak belok kanan tapi tidak menyalakan wesernya kemudian kemudian Terdakwa yang mengendarai motor dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dibelakang mobil Toyota Raize DT 1424 IF kemudian menabrak bagian kanan belakang mobil Toyota Raize DT 1424 IF kemudian Saksi berhenti di pinggir kiri jalan lalu membantu Terdakwa yang mengalami luka dibagian lengannya dan baju Terdakwa robek;

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian lakalantas agak ramai kendaraan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nurlian**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan *laka lant* antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF dan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari;

- Bahwa awalnya Saksi sementara di kios Saksi dan saksi melihat mobil dan motor berjalan beriringan kemudian Saksi mendengar ada bunyi benturan keras kemudian saksi melihat Terdakwa sudah terbaring di belakang mobil Raize yang sudah rusak di bagian belakangnya kemudian Saksi melihat ada laki-laki dan perempuan yang turun dari mobil Raize;

- Bahwa Saksi melihat mobil Raize hendak memutar atau belok kanan namun tidak melihat ada lampu wesernya dan Saksi melihat laju motor Terdakwa tidak kencang di belakang kanan mobil Raize;

- Bahwa jarak antara belokan dengan lokasi tabrakan sekitar 3 (tiga) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
- 1 (satu) lembar SIM A an. ADY TANUJAYA
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Foto Antebrachil tangan Terdakwa y Ang patah dikeluarkan oleh Btk SS Radiologist dr. Achi Rasma Welaty, Sp.Rad., tanggal 20/01/2023;
2. Surat Keterangan Opname No. 800/106/SKO/RSU/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bangsal/Ruangan untuk atas nama Ny. Agustriani tertanggal 07/02/2023;
3. Surat Keterangan Istirahat No. 800/257/SKI/RSU/III/2023 tanggal 6-3-2023;
4. Surat Keterangan Opname No. 800/256/SKO/RSU/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bangsal/Ruangan untuk atas nama Ny. Agustriani;
5. Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. By. Pass La Ode Hadi (dekat swalayan senyum 5000) Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai oleh Ady Tanujaya dengan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh Terdakwa **Agus Triani**;

- Bahwa awalnya ketika korban Ady Tanujaya mengendarai Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF dari arah Maxel menuju arah Lepo-Lepo hendak menjemput anaknya pulang sekolah di Jalan KH. Ahmad Dahlan didalam perjalanan sekitar 100 meter mulai mengambil kanan jalan samping trotoar sambil menyalakan lampu weser kanan hendak memutar belok ke arah kanan namun mendekati pemutaran tiba - tiba mobil yang dikendarai korban ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa Agus Triani sehingga Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai korban mengalami kerusakan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian adalah 2 (dua) arah dengan trotoar ditengah sebagai pembatas arah jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa Agus Triani bergerak dibagian kanan jalan dekat trotoar batas arah jalan hendak menuju arah Lepo-Lepo;
- Bahwa situasi jalanan pada saat kejadian agak ramai dengan kendaraan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka di tangan dan motor Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 108 Ayat (1), (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang mengemudikan / mengendaria kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Agus Triani** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "yang mengemudikan/mengendaria kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain " :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya ketika korban Ady Tanujaya mengendarai Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF dari arah Maxel menuju arah Lepo-Lepo hendak menjemput anaknya pulang sekolah di Jalan KH. Ahmad Dahlan didalam perjalanan sekitar 100 meter mulai mengambil kanan jalan samping trotoar sambil menyalakan lampu weser kanan hendak memutar belok ke arah kanan namun mendekati pemutaran tiba - tiba mobil yang dikendarai korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Triani sehingga Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang dikendarai korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian adalah 2 (dua) arah dengan trotoar ditengah sebagai pembatas arah jalan sedangkan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa AGUS TRIANI bergerak dibagian kanan jalan dekat trotoar batas arah jalan hendak menuju arah Lepo-Lepo sedangkan di depannya terdapat Toyota Raize NRKB DT 1424 IF yang hendak memutar arah dan juga sudah menyalakan wesor mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat kejadian terdengar benturan keras sedangkan posisi kendaraan Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF melaju dengan kecepatan pelan karena hendak belok kana memutar arah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim laju sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa Agus Triani sehingga mengakibatkan bunyi benturan yang keras serta mengakibatkan terdakwa mengalami patah tulang lengan sedangkan laju mobil kendaraan Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF pelan karena hendak belok memutar arah, maka menurut Majelis Hakim, salah satu kendaraan diantara kendaraan Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF dan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF yang dikendarai oleh terdakwa Agus Triani menggunakan kecepatan lacu yang cukup sehingga mengakibatkan bunyi benturan yang cukup keras, dimana Terdakwa yang berada dibelakang Mobil Toyota Raize NrkB Dt 1424 If seharusnya lebih hati-hati dalam menjaga jarak dengan kendaraan di depannya apalagi faktanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF sudah mengetahui dan faham dengan kondisi jalanan di sekitar tempat kejadian dimana ada arah untuk memutar atau mengubah arah (belok kanan) tetapi malah mengambil jalur kanan dekat pembatas arah jalan yang diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi atau kendaraan yang akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain, demikian pula berdasarkan Pasal 108 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah ditegaskan bahwa Sepeda Motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, kendaraan tidak bermotor, berada pada jalur kiri jalan, sehingga menurut majelis Hakim, penggunaan jalur kanan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor bertentangan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 108 Ayat (1), (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ditemukan fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pemidanaan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk Terdakwa ditahan berdasarkan pasal yang didakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
- 1 (satu) lembar SIM A an. Ady Tanujaya.

yang telah disita dari pemiliknya yakni saksi Ady Tanujaya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Ady Tanujaya;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Agus Triani;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ditemukan fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pemidanaan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari serta pemidanaan tersebut juga sifatnya sebagai upaya prevensi khusus.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat dan dengan memperhatikan Pasal 14 a KUHPidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa layak baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengalami cidera tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 108 Ayat (1), (4) UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 14 a KUHPidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan sebagaimana* dakwaan *tunggal* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Raize NRKB DT 1424 IF.
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Ady Tanujaya.

Dikembalikan kepada Ady Tanujaya, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino NRKB DT 6050 LF

Dikembalikan kepada Agus Triani;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Bintoro, S.H , Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)